



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 276/800/ TAHUN 2025
TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Lepas Nomor WP.25.PAS.5.PK.05.12-805 yang menerangkan bahwa Saudara Suratni Dandel, NI PPPK 19911225 202421 2 046 telah selesai menjalankan masa pidana, dan berdasarkan surat permohonan yang bersangkutan tanggal 06 Oktober 2025 perihal Permohonan Pengaktifan Kembali Sebagai PPPK sehingga perlu diaktifkan kembali sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik Badan Kepegawaian Negara Nomor 12249/B-KB.01.01/SD/A.V/2025 tanggal 8 Agustus 2025 perihal penjelasan PPPK yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa, sehingga perlu diaktifkan kembali sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengaktifan Kembali Sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

4-47

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan Kembali sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang namanya tercantum dibawah ini:

Nama : Suratni Dandel
NIP : 19911225 202421 2 046
Tempat/Tgl lahir : Bengketang, 25 Desember 1991



Golongan : VII
Unit Kerja : Puskesmas Enemawira
Terhitung mulai tanggal : 16 Oktober 2025

KEDUA : Kepada Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
sebagaimana diktum KESATU diberikan penghasilan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan. *LA*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 16 Oktober 2025
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI